

P U T U S A N
Nomor 203/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Rintho Mangido Asi, bertempat tinggal di Jalan Horas RT 001 RW 002 Kelurahan Batang Serosa, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUDIKA ATMA TOGI MANIK, S.H.,M.H dan kawan-kawan para Advokat pada Kantor Judika Atma Togi Manik & Partners yang berkantor di Jl Pasar 2 Desa Sei Mayang, Dusun Delapan Perumahan Reveno I Blok B-18, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang berdasarkan surat Kuasa khusus nomor 07/SKK/JM&Partners/IX/2024 tanggal 12 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 23 September 2024 dibawah register Nomor 496/SKK/IX/2024/PN Bls selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L A W A N

Bupati Bengkalis, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohd Febdro Arrasyid, S.H., M.H., Nabilla Putri Nofan, S.H. dan kawan-kawan, para ASN pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 70, Kabupaten Bengkalis, serta Asep Ruhiat, S Ag., S.H., M.H., dan kawan-kawan para advokat pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners yang berkantor di Jalan Handayani Nomor 369C Arengka Atas, Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11.2/SKK-HKA/I/2024/03 tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 24 Juni 2024 di bawah register nomor 334/SKKA/I/2024/PN Bis, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I** ;

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mandau, berkedudukan di Jalan Stadion Nomor 10, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, yang diwakili oleh drg. Sylvia Febriani, Direktur RSUD Kecamatan Mandau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor KPTS.821.23/BKPP/04/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

dr. Ridho Wibowo (dokter umum), bertempat tinggal di Jalan Stadion Nomor 10, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

dr. Benni Andica Surya, Sp.PD. (dokter spesialis penyakit dalam), bertempat tinggal di Jalan Stadion Nomor 10, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

dr. Yuli Cardo Ardiles, Sp.PD. (dokter spesialis penyakit dalam), bertempat tinggal di Jalan Stadion Nomor 10, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;

dr. Wicak Kunto Wibowo, Sp.An. (dokter spesialis anastesi), bertempat tinggal di Jalan Stadion Nomor 10, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**;

Tergugat II, III, IV, V dan VI/Terbanding II,III,IV,V dan VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Ruhiat S.Ag., S.H., M.H. dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners yang berkantor di Jalan Handayani Nomor 369C Arengka Atas, Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 133/SKARA/I/2024 tanggal 4 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 10 Juni 2024 di bawah register nomor 310/SKKA/I/2024/PN Bis, sebagai Kuasa Tergugat II, III, IV, V dan VI/Terbanding II, III,IV,V dan VI;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 3 Desember 2024 Nomor 203/PDT/2024/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 3 Desember 2024 Nomor 203/PDT/2024/PT PBR tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls tanggal 21 Oktober 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls tanggal 21 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Oktober 2024 dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bengkalis masing-masing kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/SKK/JM&Partners/IX/2024 tanggal 12 September 2024 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 4 November 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bengkalis masing-masing kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I,

Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding VI semula Tergugat VI, masing-masing pada tanggal 8 November 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 10 November 2024 yang dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bengkalis dan memori banding tersebut telah diberitahukan pula secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bengkalis masing-masing kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dan Terbanding VI masing-masing pada tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 November 2024 dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bengkalis dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan pula secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Terbanding semula Tergugat VI telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 November 2024 dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bengkalis dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan pula secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara secara E Court masing-masing kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula

Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding VI semula Tergugat VI dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini untuk mempelajari berkas perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Oktober 2024 dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bengkalis masing-masing kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/SKK/JM&Partnes/IX/2024 tanggal 12 September 2024 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 4 November 2024, permohonan banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls tanggal 21 Oktober 2024;
3. Menghukum para Terbanding untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum Yanne Marlina adalah pasien di RSUD Mandau;
3. Menyatakan bahwa Tergugat III s/d Tergugat VI adalah sumber daya manusia sebagai tenaga medis dan Pegawai Negeri Sipil dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja pada RSUD Mandau yang dibayar gaji Insentif tunjangan dengan menggunakan Anggaran Pemerintah dan mendapatkan jasa medis dari pendapatan Blud.
4. Menyatakan bahwa Tergugat I s/d Tergugat VI masing-masing terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Yanne Marlina dan Penggugat.
5. Mengukum Tergugat I untuk menjalankan dan melaksanakan kewajibannya memberikan perlindungan kepada seluruh pasien yang menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi inmateril secara langsung dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian inmateril secara langsung dan sekaligus kepada penggugat sebesar Rp2.507.561.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d tergugat VI (uitvoerbaar bij voorraad).
9. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 November 2024 dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Infomasi Pengadilan Negeri Bengkalis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat

Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding dahulu penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls tanggal 21 Oktober 2024;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding VI semula Tergugat VI telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Sela Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls tanggal 21 Oktober 2024;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkatan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls tanggal 21 Oktober 2024 memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Terbanding semula Tergugat VI dalam Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat

Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini dan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on van kelijk verklaard dengan pertimbangan sebagai berikut “

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tidak adanya perlindungan yang seharusnya diberikan oleh Tergugat I, Tergugat II ,Tergugat III. Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI kepada isteri Penggugat Almarhum Yanne marlina sebagai pasien di Rumah sakit Daerah Mandau sebagaimana diatur dalam Undang Undang Kesehatan Nomor 17 2023.

Menimbang bahwa pada tanggal 04 Desember 2023 Penggugat membawa isteri Penggugat ke Rumah Sakit Umum Daerah Mandau dengan keluhan perut isteri Penggugat terasa besar ,keras dan sangat tidak nyaman.pada bagian Poli penyakit dalam RSUD Mandau kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat IV dan dikonsultasikan kepada Dr Rinaldi Syahputra Sp.B Finacs dan dikirim ke bagian Radiologi untuk dilakukan USG setelah itu Tergugat IV mengatakan ada pembengkakan hati lalu isteri Penggugat disuruh pulang dan diberikan obat.

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Penggugat membawa Yanne Marlina (alm) isteri Penggugat kerumah sakit RSUD Mandau secara berulang ulang untuk mendapatkan pengobatan yang hanya diberikan obat dan rawat jalan.dan terakhir Penggugat membawa isteri Penggugat ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada tanggal 26 Desember 2023 karena isteri Penggugat sakit perut sekira pukul 11.00 dan kemudian dipindahkan ke ruang rawat inap sekira jam 17 .00.sekira jam 20.00 Wib isteri penggugat Yanne Marlina meninggal dunia.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan perbuatan dan Tindakan dari Tergugat I ,II,III,IV,V,dan Tergugat VI yang tidak

menjalankan kewajibannya masing masing dihubungkan dengan kondisi Kesehatan dari Almarhum Yanne Marlina selama menjadi pasien RSUD Mandau disimpulkan dan diketahui oleh Penggugat penyebab kematian Almarhum Yanne Marlina bukanlah hanya disebabkan oleh penyakit melainkan juga disebabkan oleh perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI yang tidak menjalankan kewajibannya masing masing yang telah diatur sesuai ketentuan U U Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa setelah membaca gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menggugat Tergugat I selaku Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis dan Tergugat II RSUD Mandau yang diwakili oleh Direktur adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik dilingkungan Pemerintah maupun Penyelenggara Negara lainnya.bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan menjelaskan pejabat pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan baik di pusat maupun di daerah ,Bupati merupakan pejabat pemerintahan sehingga tindakan yang dilakukannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam perkara Aquo pada bidang Kesehatan merupakan Tindakan pemerintahan.

Menimbang bahwa merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau/Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) menyatakan perbuatan melawan hukum oleh Badan dan / atau pejabat pemerintahan merupakan tindakan pemerintahan.Hal mana Pasal 1 angka 1 mengartikan tindakan pemerintahan adalah adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Tergugat I ,Tergugat II adalah pejabat yang tunduk kepada ketentuan Perma tersebut diatas, sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis secara absolut tidak berwenang mengadili perkara Aquo .

Menimbang bahwa alasan alasan keberatan dari Pembanding semula Penggugat dalam memori banding nya Pengadilan Tinggi tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 21 Oktober 2024 Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi berada dipihak yang kalah, harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan dalam Rbg dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bls tanggal 21 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 oleh kami **Petriyanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, serta. **Y Wisnu Wicaksono, S.H.** dan **Asmar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 8 Januari 2025** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh

Linda Sriyanti sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y Wisnu Wicaksono, S.H.

Petriyanti, S.H., M.H.

Asmar., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda Sriyanti

Perincian biaya

1. Meterai.....Rp. 10.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. Biaya proses..... Rp130.000,00

J u m l a h Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

